

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA
DPRD KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 398 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dan Kpt Nomor 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2024

- Lamp.: 8 HLM